

**PENGUNAAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI  
TRANSAKSI JUAL BELI  
(Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

Rizki Yudha Bramantyo\* [rizki\\_bramantyo@unik-kediri.ac.id](mailto:rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id),

Hary Murti\*\* [harry\\_murty@unik-kediri.ac.id](mailto:harry_murty@unik-kediri.ac.id)

Niniekh Wahyuni\*\*\* [niniekh\\_wahyuni@unik-kediri.ac.id](mailto:niniekh_wahyuni@unik-kediri.ac.id)

Suwarno\*\*\*\* [suwarno@unik-kediri.ac.id](mailto:suwarno@unik-kediri.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Kediri\*, \*\*, \*\*\*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri\*\*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuitansi jual beli tebu yang dibuat petani tebu untuk kontraktor bisa dijadikan alat bukti yang menurut KUHPerdata. Dari beberapa penelitian terhadap beberapa kuitansi yang diperoleh dari kontraktor tebu, disimpulkan bahwa kuitansi jual beli yang dibuat memiliki beberapa kelemahan. Kurang lengkapnya isi dari kuitansi jual beli tersebut akhirnya membuat lemah jika digunakan sebagai alat bukti. Keadaan ini berimbas pada lemahnya posisi kontraktor tebu jika dikemudian terjadi wanprestasi dari transaksi tersebut. Penulis mengusulkan bentuk kuitansi yang dirasa lebih sesuai dengan transaksi jual beli tebu, dengan menambahkan baris isian: warga untuk alamat petani, seluas/sebanyak untuk menyatakan luasnya lahan tebu yang dijual, atau seberapa banyak tebu yang dijual, lokasi lahan untuk menjelaskan lokasi lahan tebu secara terperinci, batas batas untuk menyatakan batas sekeliling lahan, harga untuk jumlah harga yang disepakati, ketentuan untuk ketentuan tambahan dalam transaksi, dan baris untuk saksi I dan saksi II.

**Kata Kunci:** Kuitansi, Petani Mandiri, Kontraktor Tebu

**USE OF RECEIPT AS EVIDENCE TOOL TRANSACTION  
(Judging from the Perspective of the Civil Code)**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the receipt of sale and purchase of sugarcane made by sugar cane farmers for contractors can be used as evidence according to the Civil Code. From several studies on several receipts obtained from sugar cane contractors, it was concluded that the sale and purchase receipts made have a number of weaknesses. The incompleteness of the contents of the sale and purchase receipt ultimately makes it weak if used as evidence. This situation has an impact on the weak position of the sugar cane contractor if there is a default from the transaction. The author proposes a form of receipt that is deemed more appropriate to the sale and purchase transaction of sugarcane, by adding a fill line: residents to address farmers, area / as much to state the extent of sugarcane land that is sold, or how much sugarcane is sold, the location of the land to explain the location of*

*sugarcane land in in detail, the boundary to state the boundary around the land, the price for the agreed price amount, provisions for additional provisions in the transaction, and lines for witness I and witness II.*

**Keywords:** *Receipts, Independent Farmers, Sugar Cane Contractors*

## **A. PENDAHULUAN**

Tahun 2020 tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sangat pesat (1,49 %/tahun) itu sama dengan rata-rata setiap keluarga memiliki 2 sampai 3 anak dan jika dijumlah menjadi 4,5 juta jiwa/tahun (Suwarno & Bramantyo, 2019). Era otonomi daerah pada dasarnya memberikan porsi kue ekonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mendorong kemandirian daerah. Artinya daerah kini memiliki peran lebih untuk meningkatkan ekonomi lokal di daerahnya sendiri tanpa harus terus bergantung kepada pemerintah pusat (Marwanto & Suwarno, 2019). Pemerintah pusat memberi kewenangan otonomi pada daerah berupa desentralisasi baik kabupaten maupun kota yang berdasarkan pada azas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, adanya otonomi daerah pada kabupaten dan kota membuat keleluasaan untuk pengembangan potensi ekonomi di wilayahnya berdasarkan model yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat (Hanum, 2019).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia, meskipun padat, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki lumbung tanaman tebu dan hampir setengah dari produksi tebu di Indonesia ada pada Jawa Timur yaitu sebesar 48%. Sentra produksi tebu Jawa Timur ada pada Malang dan Kediri.

Dengan hal ini, maka sistem perdagangan tebu sangat dinamis di Kediri. Kontraktor tebu adalah orang yang memiliki kontrak dengan pabrik gula, untuk mengirimkan tebu miliknya lalu digiling di pabrik gula. Kontraktor tebu mendapat fasilitas kredit dan pupuk dari pabrik gula dengan perantara koperasi petrani tebu. Dalam proses pembelian tebu terjadilah hubungan hukum antara pihak petani mandiri dengan kontraktor. Dalam hubungan antara kontraktor dengan petani tebu mandiri, ada pihak yang disebut perantara atau makelar. Sebagai wakil penjual atau petani mandiri maka tugasnya adalah mencarikan pembeli tebu milik petani mandiri,

dan dia menerima fee dari petani mandiri. Peranan makelar sangat penting dan dominan, dalam usaha memperlancar transaksi penjualan tebu. Biasanya dalam transaksi ini, kontraktor tebu dan petani tebu tidak pernah bertemu, semua tergantung makelar. Jika terjadi kesepakatan harga, maka kontraktor membayar sebagian harga tebu sebagai tanda jadi melalui makelar, dan kekurangan akan dibayar dilain waktu.

Sebagai bukti dibuatlah kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani makelar, kuitansi beserta uang diserahkan ke petani tebu mandiri. Kuitansi ditandatangani oleh petani tebu mandiri sebagai penjual. Selanjutnya petani diserahkan ke kontraktor. Berlandaskan pokok pikiran bahwa setiap perjanjian harus dilakukan secara sah, menggunakan bukti yang sah kuat jika dibutuhkan ketika adanya sengketa di kemudian hari.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Tentang Perjanjian**

#### **a. Pengertian**

Perjanjian yang paling dasar terdapat pada pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Wiryono (1991), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur (Patrik, 1988:4) yaitu:

1. Ada pihak pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenangmelakukan perbuatan hukum seseuai yang ditetapkan oleh undang undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat perjanjian.

4. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan undang-undang.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tulisan. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebut bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

#### **b. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam membuat perjanjian, maka perlu memperhatikan asas-asas yang ada dalam perjanjian agar perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang baik. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa asas yaitu: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (consensualism of contract), asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda*, asas etika baik (good faith), asas kepribadian (personality).

##### **Asas Kebebasan Berkontrak**

Adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan keputusan. Asas ini tercermin jelas pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Semua perjanjian..." memiliki arti perjanjian apapun dan diantara siapapun. Tetapi kebebasan ini tetap dalam syarat-syarat yang berlaku, tidak melanggar hukum (UUD) dan kesusilaan seperti pornografi, porno aksi, serta melanggar ketertiban umum.

##### **Asas Konsensualisme**

Yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul, telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian.

### Asas Kepastian Hukum (Pacta Sun Servanda)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2004). Pacta sun servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “Janji harus ditepati” (agreements must be kept), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam KUH Perdata asas kepastian hukum/ pacta sun servanda diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata yaitu:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang yang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang.

### Asas Itikat Baik (Good Faith)

Menurut Subekti (1996) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Berdasarkan pengertian itikat baik dalam perjanjian tersebut maka unsur yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak.

### Asas Kepribadian (Personality)

Artinya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian, kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

### **c. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPerdato**

Untuk mengetahui apakah duatau perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian:

#### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut (Simanjuntak, 2009). Para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut pasal 1321 KUHPerdato, sepakat yang terjadi karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuab adalah tidak sah.

#### **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/wewenang**

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwewenang melakukan perjanjian. Menurut pasal 1329 KUHPerdato, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Sedangkan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang yaitu pasal 1330 KUPerdato adalah: orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampunan, wanita yang bersuami, objek/perihal tertentu, kuasa yang diperbolehkan/halal/legal.

#### **3. Objek/perihal tertentu**

Dengan syarat “perihal tertentu” dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dijelaskan lagi pada pasal 1332 dan 1333 KUH Perdato.

Pasal 1332 KUH Perdato menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan pasal 1333 KUH Perdato menentukan bahwa, “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit

ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

#### 4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

Maksudnya adalah suatu kontak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata).

Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat atau objek atau perihal tertentu, dan kuasa yang diperbolehkan/halal/legal disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Jika dalam membuat perjanjian syarat objektif ini tidak terpenuhi salah satu atau keduanya maka perjanjian yang dibuat dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum memiliki arti bahwa perjanjian itu dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

#### **d. Perjanjian Tertulis dan Lisan**

1. Perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. perjanjian tertulis ada yang berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dapat diartikan sebagai surat yang bertanggal dan diberi tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian (Mohammad, 1986). Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi 2 yaitu:

- Akta dibawah Tangan (onderhands)

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta

dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdara akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Akta dibawah tangan terdiri dari:

- a. Akta dibawah tangan biasa
- b. Akta Waarmaken, adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, kemudian didaftarkan pada notaris.

- Akta Resmi (Otentik)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil dan sebagainya.

2. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

## **2.2 Teori Perjanjian Jual Beli**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: "Jual beli adalah pihak yang satu penjual (Vorkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, bewujud uang. (Suryodiningrat, 1996) Dari pengertian yang diberikan pasal 1547 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. (Harahap, 1996)

Menurut Salim (2003), perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

## **b. Alat Bukti**

### Pengertian Alat Bukti

Alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang suatu perkara untuk membantu penilaian hakim dalam pengadilan.

### Macam Alat Bukti

Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata, pasal 164 HIR/pasal 284 RBg terdiri atas:

- bukti tulisan,
- bukti dengan saksi-saksi,
- persangkaan-persangkaan,
- pengakuan dan sumpah.

### Hakikat Kuitansi

Kuitansi adalah surat bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang, dari pemberi kepada penerima dan ditandatangani oleh penerima sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut (Prayogo dan Prakoso, 1987). Kuitansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan penyerahan sejumlah uang tersebut. Biasanya untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada

kuitansi akan ditempelkan materai sebesar yang sudah ditentukan undang-undang tentang bea materai.

#### Bea Materai

Bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen dokumen tertentu. Penempelan materai pada dokumen dokumen bukan menjadi syarat sah atau tidaknya dokumen-dokumen tersebut. Yang menjadi syarat sahnya atau tidak sebagaimana seperti yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak mampu secara hukum (cukup umur, tidak dibawah pengampuan) hal tertentu dan adanya causa yang halal.

#### Makelar

Makelar didefinisikan sebagai seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Sebenarnya pada pasal 62 KUHD, untuk menjadi makelar haruslah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, dan sebelum menjalankan tugasnya harus bersumpah di muka ketua pengadilan negeri, bahwa dia akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Sebagai perantara atau pembantu pengusaha, makelar memiliki hubungan hukum pengusaha adalah yang tidak tetap. Dan sifat hubungannya adalah campuran, yaitu sebagai pelayanan berkala dan pemberian kuasa.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata kata, bukan dalam bentuk angka.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan bahan pustaka seperti buku, artikel di internet yang berkaitan dengan bahan penulisan penelitian ini. Juga melakukan telaah kuitansi jual beli tebu milik petani tebu yang biasanya digunakan.

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu semua yang berkaitan dengan perjanjian alat bukti, perjanjian jual beli yang

diatur dalam KUH Perdata, dan teori teori hukum yang terkait, juga kuitansis milik kontraktor tebu.

Lokasi dalam penelitian ini dibatasi hanya berasal dari petani di Desa jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan memperoleh data karena merupakan daerah tempat tinggal penulis. Disamping itu pembatasan ini karena penulis yakin bahwa desa tersebut dapat mewakili kejadian jual beli tebu di wilayah

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Kuitansi Sebagai Bukti**

Adanya kuitansi baik kelompok A maupun kuitansi kelompok B menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan uang dari kontraktor tebu. Pada kelompok A jelas secara nyata bahwa uang tersebut telah diterima oleh petani atau pihak penjual. Sedangkan pada kelompok kuitansi B, terjadi penyerahan uang dari kontraktor kepada petani melalui perantara dengan pertanyaan yang belum terjawab apakah uang tersebut sampai kepada petani/penjual sesuai yang disepakati atau tidak.

Kuitansi ini diharapkan bisa menjadi bukti tertulis, yang sekalipun bukan termasuk akta otentik, tetapi memiliki kemampuan sebagai alat bukti yang sah jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara mereka.

### **2. Kuitansi Sebagai Perjanjian**

Dilihat dari sisi kuitansi juga berfungsi sebagai perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa kuitansi merupakan sebuah indikasi telah terjadinya perjanjian antar orang yang namanya sebagai pembayar dan orang yang menerima sejumlah uang. Sebagaimana yang tercantum dalam kausul tujuan pembayaran adalah untuk pembayaran pembelian tebu sebagaimana yang telah disepakati.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Sehingga pada saat ditandatangani kuitansi antara dua pihak telah terjadi perjanjian. Sebenarnya perjanjian sudah terbentuk ketika kedua belah pihak menyatakan setuju dengan harga sesuai negoisasi sekalipun belum dilakukan

pembayaran. Karena prinsip terjadinya penjualan adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Kuitansi hanya mempertegas adanya perjanjian sebelumnya.

Pada kuitansi kelompok A, secara jelas kesepakatan dinyatakan dengan kesediaan petani menandatangani pembayaran dan dari pihak kontraktor dinyatakan dengan kesediaan membayar sejumlah uang.

Sedangkan pada kuitansi kelompok B, adanya kesepakatan hanya benar-benar diketahui oleh perantara. Disini peranan perantara sangat besar, keamanan transaksi sangat tergantung padanya. Benar tidaknya pihak petani sudah sepakat atau belum hanya diketahui perantara.

### **3. Pemenuhan Syarat Subjektif Perjanjian**

Pada kuitansi kelompok A (lampiran 1), kuitansi ditandatangani oleh petani tebu/penjual sendiri. Pada kuitansi kelompok A secara jelas bahwa kesepakatan sudah terjadi. Pada kuitansi kelompok B, kuitansi hanya ditandatangani oleh perantara. Dengan keadaan ini kuitansi kelompok B tidak bisa menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak.

Pada kelompok B, pihak penjual/petani tebu tidak ikut tanda tangan pada kuitansi. Hanya perantara yang menandatangani sebagai bukti dia menerima uang dari kontraktor untuk disampaikan kepada petani tebu sebagai penjual. Dalam hal ini tidak ada pihak yang berwenang sebagai penjual. Jadi disimpulkan bahwa kelompok B syarat sahnya perjanjian yang berdua menurut KUH Perdata yaitu cakap membuat menurut hukum.

Dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam kuitansi B, maka kedudukan kuitansi B masih sebagai alat perjanjian yang lemah. Karena kuitansi kelompok B sekalipun tidak langsung batal tetapi dapat dimintakan pembatalan bagi pihak yang dirugikan. Tetapi apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan maka perjanjian ini tetap berlaku.

### **4. Pemenuhan Syarat Objektif Perjanjian**

Syarat objektif sahnya perjanjian menurut KUH Perdata adalah bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan suatu sebab yang diperkenalkan yang berarti bahwa suatu perjanjian

haruslah dibuat dengan tujuan dan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik kuitansi A maupun B mempunyai objek yang jelas yaitu tebu. Dan juga memiliki alasan serta tujuan yang tidak melanggar hukum yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuitansi kelompok A dan kuitansi kelompok B memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian.

Kuitansi kelompok A memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata, baik syarat subjektif maupun objektif. Sehingga kuitansi kelompok A merupakan suatu perjanjian yang sah antara kontraktor dengan petani tebu. Perjanjian ini merupakan perjanjian dengan objek perjanjian yaitu tebu. Kuitansi kelompok A merupakan bukti yang kuat jika dikemudian hari terjadi masalah atau wan prestasi. Sedangkan kuitansi kelompok B merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian menurut KUH Perdata. Sehingga dapat dibatalkan oleh salah satu dari para pihak. Jika perjanjian itu tidak dimintakan untuk dibatalkan maka perjanjian tetap berlaku diantara para pihak.

Berdasarkan pengamatan yang menjadi sebab tidak sempurnanya pembuatan kuitansi adalah dominanya peran perantara. Dimana perantara selain berperan sebagai perantara yang menjembatani antara penjual dan pembeli, juga berperan sebagai saksi dan bahkan mewakili penjual untuk menerima pembayaran.

Padahal peranan perantara atau makelar menurut KUH Perdata adalah orang-orang yang bekerja kepada pihak lain untuk menutup persetujuan-persetujuan atas nama orang yang menyuruhnya atau pengusaha. Jadi sebagai perantara atau makelar, tidak berhak bertanda tangan atas nama yang menyuruh, tidak boleh bertindak atas nama dirinya sendiri.

Hal lain yang melemahkan kuitansi untuk menjadi bukti adalah pengisian kolom yang tidak lengkap. Contohnya adalah penulisan objek jual beli yang kurang terperinci. Objek jual beli dalam kuitansi tercantum dalam tujuan pembayaran. Yang menjadi hal di kuitansi ini adalah tebu yang menjadi pokok perjanjian. Sekalipun hal tentunya terpenuhi karena tidak lengkap mencantumkan objek maka jika terjadi masalah akan menambah kesulitan untuk membuktikannya atas objek yang menjadi pokok perjanjian.

Dalam hal saksi, kuitansi yang hanya ditandatangani oleh satu orang yang perantara tidak bisa dipercaya. Seperti KUH Perdata pasal 1905 yang berisi:

keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, disebut juga *unus testis nullus testis*.

Ketika hanya ada satu orang saksi maka dalam transaksi tersebut akan terjadi masalah, maka kedudukan pembeli sangat lemah. Yang bisa dilakukan adalah hanya mengandalkan perantara untuk membuktikan adanya transaksi jual beli tersebut dan memastikan semua perjanjian disepakati semua pihak.

Beberapa kejadian yang pernah terjadi justru perantara yang bermasalah. Seperti menawarkan tebu yang tidak ada, tebu yang tidak dikuasakan kepada dirinya, tebu yang sudah dijual beberapa kali, uamh pembayaran yang tidak seluruhnya diserahkan ke pemelik tebu. Apabila sudah terjadi hal tesebut segala kerugian akan ditanggung oleh kontraktor karena posisi kontraktor sangat lemah dalam transaksi ini.

Sebuah keberuntungan yang masih berpihak kepada kontraktor adalah masih banyaknya petani dan perantara yang jujur, dan mengsnnggsp kesepakatan lisan sebagai suatu hal yang sakral dan harus ditepati. Pembuatan kuitansi tidak sempurna ini bisa terjadi karena:

1. Besarnya kepercayaan kontraktor tebu dan perantara
2. Kurangnya pemahaman dari kontraktor bahwa kuitansi merupakan bukti yang krusial jika dikemudian hari terjadi war prestasi atau perselisihan antar pihak
3. Desain kuitansi yang bentuknya umum, sehingga membuat kontraktor trbu membuat kuitansi yang tidak terperinci.

Untuk itu perlu kiranya untuk meningkatkan pengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tebu tentang apa fungsi kuitansi, bagaimana cara mengisinya dan siapa yang harus bertanda tangan. Pengisian yang lengkap pada kuitansi akan memperkuat kedudukan kuitansi baik sebagai perjanjian maupun sebagai bukti transaksi. Untuk itu penulis membuat desain kuitansi yang dapat digunakan dalam jual beli tebu, dengan memberikan kolom-kolom yang berisi informasi yang penting dalam jual beli tebu. Sehingga kuitansi jual beli tebu menjadi lebih terperinci.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kuitansi dapat digunakan alat bukti adanya jual beli tebu dan juga sebagai bukti adanya perjanjian yang sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal menurut pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Kuitansi akan menjadi alat bukti kurang sempurna apabila suatu perjanjian dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat subjek perjanjian. Hal ini karena kuitansi tidak ditandatangani oleh pemilik tebu sendiri. Akibat kuitansi ini bisa dimintakan pembatalan oleh para pihak jika dianggap merugikan.
- c. Sebenarnya bentuk kuitansi yang ada dipasaran saat ini cukup memenuhi kebutuhan jual beli tebu jika pembuatannya bisa lebih teliti dan dibuat dengan benar. Seperti pengisian tujuan pembayaran dengan komplit dan ditandatangani oleh pihak dan saksi yang sah. Tetapi ada baiknya juga dibuat kuitansi khusus untuk jual beli tebu dengan memberikan tempat isian yang detail, yang meliputi: pemilik tebu, alamat pemilik, luas lahan, lokasi lahan, batas lahan dan ketentuan tambahan yang telah disepakati bersama jika ada.

### **2. Saran**

Untuk menghindari pembuatan kuitansi yang tidak sah, maka penulis mengusulkan beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Diadakan penyuluhan tentang pentingnya pembuatan bukti transaksi yang sah kepada petani dan kontraktor tebu.
2. Diadakan penyuluhan tentang bagaimana pembuatan perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata

## **F. REFERENSI**

Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian*, Bandung: Citra Aditya.

Hanum, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota No.40 Th. 2014 Tentang Pedoman Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Mediasosian*, Vol. 3(1), hal. 15-27.

- Harahap, M. Yahya. 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni
- Kementrian Pertanian, 2016, *Outlook Tebu*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian
- Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002
- Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang*
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Marwanto, I. H., & Suwarno, S. (2019). Reformasi Birokrasi Daerah: Variasi Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah. *Mediasosian*, Vol. 2(2).
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi
- Patrik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Purwanto, Harry. 2009. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*. *Jurnal Berkala GH UGM*. Mimbar Hukum Volume 21 no 1
- Prayogo, Imam dan Djoko Prokoso. 1987. *Surat Berharga*. Bina Aksara, Jakrta
- Projodikoro, wirjono. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur
- Salim, H.S. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta
- Simanjuntak, P.H.N. 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakrta : Djambatan
- Sofyan, Sri Dewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Jogjakarta : Liberty
- Suryodiningrat, RM. 1996. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung : Tarsito

Subekti, R dan Tjitrosudibyo, R. 2001. *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Subekti, R. 1991. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, Jakarta : PT Intermedia

Subekti, R. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, Cetakan XXVIII

Sutanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1986. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni

Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sekitar Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. *Mediasosian*, Vol. 3(2).

Undang-undang No. 13 Tahun 1988 Tentang Bea Materai